

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh pihak Mandiri Utama Finance (MUF) cab Cilegon secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan MUF tentang pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan yang berlaku. Mekanisme penyelesaiannya mencakup beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Pemberian Surat Peringatan, Nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran akan diberikan surat peringatan pertama hingga ketiga sebelum tindakan lebih lanjut diambil.
 - b. Restrukturisasi Pembiayaan MUF menawarkan opsi restrukturisasi seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penyesuaian kembali syarat pembiayaan), dan *restructuring* (perubahan skema pembiayaan).
 - c. *Write-Off* (Penghapusan Buku) Untuk nasabah yang tidak dapat melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang lama, MUF dapat melakukan *write-off*, tetapi tetap memiliki hak untuk menagih pembayaran.
 - d. Eksekusi Jaminan Jika nasabah tetap tidak bisa membayar, MUF akan melakukan eksekusi jaminan dengan menjual atau melelang aset yang dijadikan jaminan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

2. Analisis kesesuaian praktek Upaya Mandiri Utama Finance cabang Cilegon dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dimulai dengan memberikan surat peringatan kesatu dan kedua, kemudian menawarkan opsi Rescheduling, reconditioning, restructuring, *write off* dan eksekusi jaminan yang diterapkan Mandiri Utama Finance dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Fatwa No. 48/DSN MUI/II/2005, fatwa DSN-MUI No. 46/DSN MUI/II/2005, Fatwa No. 47/DSN MUI/II/2005, Fatwa No 49/DSN MUI/II/2005, dan Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/II/2001 menjadi dasar dalam melakukan Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil dari pengamatan dan analisis penulis memberikan kesimpulan bahwa segala upaya yang ditempuh Mandiri Utama Finance dalam menangani pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan apa yang tercantum didalam Fatwa DSN-MUI.

Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan fatwa DSN-MUI mengenai pembebasan utang bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar. MUF tetap menuntut pembayaran meskipun kondisi nasabah tidak memungkinkan untuk melunasi sisa hutangnya.

B. Saran

1. Untuk lebih meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, maka Pihak Mandiri Utama Finance cabang Cilegon harus meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pembiayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk menunjang performa Mandiri Utama Finance secara kolektif. Dan disamping itu pengawasan kepada nasabah harus berjalan lebih intens sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

2. Selain itu dalam Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak Mandiri Utama Finance cabang Cilegon harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C 1 P (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition dan Purpose*) dalam analisis kelayakan calon nasabah, sehingga dengan menjaga obyektifitas tersebut maka memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Dan walaupun Mandiri Utama Finance cabang Cilegon selalu mengedepankan prinsip Musyawarah dan Humanisme, akan tetapi adakalanya perlu untuk memberikan ketegasan yang lebih dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah yang sudah melewati batas kewajaran dan tidak bisa ditolerir.